

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan pertumbuhan nasional sangat erat kaitannya dengan kontribusi dari berbagai sektor. Salah satunya strategi yang sangat komparatif karena terus memberikan kontribusi besar dan signifikan yaitu Industri Hasil Tembakau (IHT). Dalam rangka menggerakkan perekonomian di Indonesia, Industri rokok memiliki kontribusi besar dalam menunjang perekonomian. Indonesia merupakan konsumen rokok terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Sementara dalam skala Asia Tenggara, Indonesia sebagai pengguna pertama tertinggi skala 46,16% (Suryani Musi, 2022). Industri rokok memberikan dampak yang cukup besar bagi pendapatan negara melalui pungutan cukai dan pajak yang dikenakan setiap tahunnya.

Cukai hasil tembakau menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai dibandingkan barang kena cukai lainnya seperti minuman beralkohol maupun etil alkohol. Selain itu, sektor ini juga menjadi tumpuan mata pencaharian jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik rokok, hingga pedagang eceran. Dengan kontribusi multipel tersebut, industri hasil tembakau sering disebut sebagai industri strategis yang memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam industri rokok, dominasi para produsen rokok sudah cukup dikenal. Perusahaan rokok tersebut diantaranya PT, Gudang Garam, Tbk. PT. HM Sampoerna, Tbk. PT Indonesia Tobacco, Tbk. Wismilak Intimakmur Tbk. Keempat perusahaan ini tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga memiliki posisi penting di pasar internasional. Masing-masing perusahaan bersaing dalam inovasi produk, strategi pemasaran, serta kemampuan bertahan menghadapi dinamika regulasi seperti kenaikan tarif cukai yang terus dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun.

Perkembangan rokok semakin besar karena didukung dengan posisi Indonesia yang merupakan negara agraris dengan penghasilan tembakau terbanyak di Asia Tenggara (Aldillah., 2021). Khususnya provinsi Jawa Tengah sebagai sentra penghasil tembakau yang setiap tahunnya mampu memproduksi puluhan ton tembakau (Andi, 2025). Mudah-mudahan dalam memperoleh bahan baku tembakau serta tingkat permintaan yang tinggi menjadikan usaha rokok sebagai sektor potensial yang diminati oleh para pelaku usaha bisnis di

Indonesia. Dalam konteks ini, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berlangsung di dalam negeri dapat menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Indonesia.

Sumber pendapatan negara diperoleh dari berbagai sektor dalam negeri, salah satunya adalah pendapatan dari pajak bea dan cukai terbesar berasal dari cukai hasil tembakau (Suyanto, 2024). Kementerian keuangan mencatat kontribusi cukai hasil tembakau tumbuh mencapai 97 persen dari total penerimaan cukai. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga rokok yang meningkatkan pendapatan pemerintah di sektor ini secara signifikan.

Pada tahun 2015, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan kebijakan peningkatan tarif cukai hasil tembakau disertai penyesuaian harga jual eceran. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor perpajakan sekaligus sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok, terutama pada kelompok anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan selain pajak. Dengan penguatan penegak hukum, maka potensi peningkatan peredaran dan penyelundupan rokok, baik secara nasional maupun global, akan semakin besar, meskipun penerimaan negara tetap mengalami peningkatan. Kenaikan tarif cukai yang terus terjadi dari 2015 sampai 2024 berdampak langsung terhadap harga jual rokok, daya beli masyarakat, serta kinerja keuangan perusahaan rokok. Pada masa pasca pandemi khususnya mulai tahun 2020, tekanan terhadap industri rokok semakin terlihat, karena kenaikan tarif cukai yang cukup tinggi dilakukan bersamaan dengan proses pemulihan ekonomi masyarakat. Kenaikan pada tahun 2020 sebesar 23% dan naik lagi pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 10% dan akan berdampak terhadap berbagai aspek, salah satunya kenaikan harga rokok (Tembakau & Sirait, 2022). Berikut ini grafik rata-rata kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2020-2024 disajikan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kondisi industri rokok pasca pandemi.

Tabel 1.2 Rata-Rata Kenaikan Tarif Cukai Rokok di Indonesia Pasca Pandemi 2020-2024 (persen)

Tahun	Rata-Rata Kenaikan Tarif
	cukai
2020	23%
2021	12,5%
2022	12%

2023	10%
2024	10-12%

Sumber: Kementerian Keuangan diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas kenaikan tarif cukai rokok tahun 2020-2024, menunjukkan pola kebijakan fiskal yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat besar, yakni rata-rata sekitar 23%, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 198/PMK.010/2020 (Minister of Finance, 2020). Lonjakan ini didorong oleh dua tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari cukai serta sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok di masyarakat. Setelah kenaikan besar tersebut, pada periode 2021–2024 pemerintah menetapkan kenaikan yang lebih moderat, berkisar antara 10–12% per tahun. Kebijakan ini tercermin dalam PMK No. 192/PMK.010/2021 untuk tahun 2021, PMK No. 109/PMK.010/2022 untuk tahun 2022, serta keputusan pemerintah yang menetapkan kebijakan multiyears untuk periode 2023–2024 dengan kenaikan rata-rata 10% per tahun sebagaimana diumumkan melalui siaran pers resmi Presiden RI. Data 2020-2024 tersebut digunakan sebagai ilustrasi dinamika tarif cukai pada masa pasca pandemi yang relevan dengan fenomena ilustrasi rokok saat ini.

Tinggi nya tarif cukai maka akan berdampak pada kenaikan harga rokok sehingga akan berpengaruh ke daya beli masyarakat, jika emiten rokok memutuskan menaikkan harga pada produk rokoknya maka konsumen akan beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah atau rokok yang dalam kemasannya tidak terdapat pita cukai karena konsumen cenderung lebih sensitif terhadap harga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan peningkatan tarif cukai yang mempertimbangkan kondisi perusahaan rokok. Selain itu, apabila kebijakan kenaikan cukai tidak disertai dengan penguatan penegak hukum, maka potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal akan semakin besar.

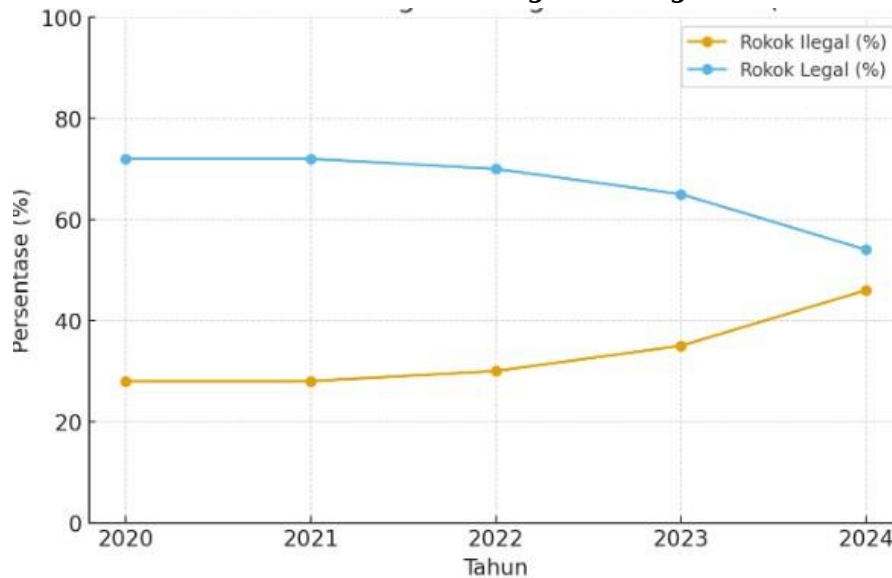
Kenaikan tarif yang terlalu tinggi tanpa pengawasan yang ketat berpotensi menimbulkan migrasi konsumsi dari rokok legal ke rokok ilegal . Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih rendah karena tidak dibebani cukai, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor cukai bisa mengalami kebocoran, sementara tujuan pengendalian konsumsi rokok juga menjadi tidak efektif. Fenomena ini telah menjadi perhatian pemerintah karena tren peredaran rokok ilegal cenderung meningkat setiap kali terjadi penyesuaian tarif cukai yang signifikan.

Peredaran rokok ilegal merupakan tindakan melanggar hukum yang sudah dianggap lumrah dilakukan oleh pihak pabrik ataupun perusahaan rokok, meskipun pihak Bea dan Cukai sendiri telah melakukan penindakan dan penyitaan terhadap rokok ilegal tersebut, namun tetap saja tidak menjadi efek jera terhadap pabrik ataupun perusahaan tetap melakukan pelanggaran tersebut. Terbukti masih banyaknya Rokok ilegal yang berhasil disita tiap tahunnya, hal itu menunjukkan bahwa pabrik ataupun perusahaan masih tetap melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang yang sudah ditentukan. Kasus-kasus rokok ilegal pun kian marak terjadi di Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Indrawati mengungkapkan bahwa “Penindakan terbesar dari Bea Cukai pada 2021 adalah terhadap barang-barang hasil tembakau, mencapai 47,49 persen dari seluruh penindakan”(Dea Larissa, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius, terutama pada masa *pasca pandemi*, ketika aktivitas ekonomi mulai pulih dan permintaan rokok mengalami perubahan.

Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kasus produksi rokok ilegal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebanyak 489,85 juta batang rokok ilegal yang telah ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sedangkan di tahun 2022 meningkat sebesar 17,25% yaitu menjadi 574,37 juta batang rokok ilegal (Mustajab, 2023). Dari tangkapan tersebut, jenis sigaret kretek mesin menjadi yang terbanyak dalam penindakan rokok ilegal ini, yakni sejumlah 480,38 juta batang. Penindakan tersebut dilakukan mayoritas di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten (A. M. H. Putri, 2023). Berikut merupakan grafik perbandingan peredaran rokok legal dan ilegal di Indonesia tahun 2020–2024 sebagai ilustrasi kondisi pada masa *pasca pandemi*.

Gambar 1.1 Peredaran Rokok legal dan Ilegal Pasca Pandemi 2020-2024



Sumber: DJBC

diolah, 2025

Berdasarkan grafik 1.3 terlihat adanya perubahan signifikansi dalam peredaran rokok legal dan ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2024. Pada awal periode, rokok legal masih mendominasi pasar dengan proporsi sekitar 70 persen, sedangkan rokok ilegal hanya sekitar 28–30 persen. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, terjadi pergeseran yang cukup tajam. Pangsa pasar rokok legal menurun dari 65 persen menjadi 52 persen, sedangkan rokok ilegal meningkat dari 30 persen menjadi 42 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok memiliki dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan cukai berhasil menekan konsumsi rokok legal melalui kenaikan harga yang signifikan (Nur Azizah & Subur Purwana, 2021). Namun, di sisi lain, tingginya selisih harga antara rokok legal dan ilegal mendorong sebagian konsumen beralih ke produk ilegal yang tidak terkena beban cukai (Haryono et al., 2024).

Perubahan struktur pasar ini memiliki implikasi yang cukup serius. Bagi negara, meskipun tarif cukai per batang meningkat, potensi penerimaan dari sektor tembakau justru terancam karena penyusutan volume peredaran rokok legal. Bagi perusahaan rokok legal, turunnya pangsa pasar dapat mengurangi tingkat profitabilitas (Sutarya et al., 2025). Sementara itu, dari sisi masyarakat, meningkatnya peredaran rokok ilegal menimbulkan risiko kesehatan tambahan karena produk tersebut tidak melalui standar produksi yang diawasi (WHO, , 2021).

Kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal juga berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan rokok. Kinerja Keuangan pada perusahaan rokok yang terdaftar

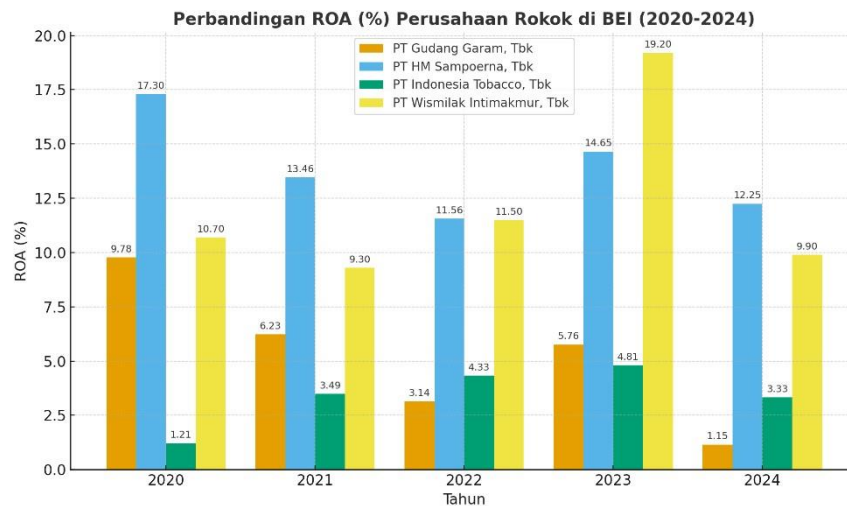
di Bursa Efek Indonesia (BEI), juga menjadi sorotan penting bagi para investor dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, industri hasil tembakau tidak hanya dipandang sebagai sektor penghasil penerimaan negara, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki dampak besar terhadap iklim investasi dan stabilitas pasar modal Indonesia. Tingginya konsumsi rokok di Indonesia memberikan potensi penjualan yang besar bagi perusahaan rokok, sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan laba bersih. Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja keuangan tersebut adalah profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya, tingkat profitabilitas menjadi perhatian utama karena menunjukkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset, efisiensi biaya, serta daya saing dalam industri yang penuh dinamika regulasi (Dien et al., 2025).

Profitabilitas perusahaan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, profitabilitas dapat ditentukan oleh struktur modal, efisiensi operasional, maupun strategi pemasaran. Sementara dari sisi eksternal, seperti kebijakan kenaikan tarif cukai yang diterapkan setiap tahunnya oleh pemerintah memang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara, tetapi kebijakan ini juga berimplikasi langsung pada harga rokok legal. Dampaknya, daya beli masyarakat bisa menurun, sehingga berpotensi menekan penjualan dan profitabilitas perusahaan (Suprihanti et al., 2021).

Menurut (Herispon, 2021) Analisis laporan keuangan yang sering digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan adalah analisis rasio keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan melalui beberapa ratio, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal yang dimiliki, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai tingkat efisiensi operasional perusahaan.

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dengan kualitas yang semakin baik. Semakin tingginya profitabilitas maka akan semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Indikator yang digunakan dalam rasio profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA) yang menunjang seberapa besar laba bersih yang diperoleh kaitanya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. (Hendri Herman, 2024). Berikut profitabilitas perusahaan rokok yang tercatat di BEI tahun 2020-2025.

Gambar 2.1 Return On Asset Industri Rokok 2020-2024 Pasca Pandemi



Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) diolah, 2025

Berdasarkan grafik 2.1 perkembangan ROA perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 terlihat adanya perbedaan trend kinerja perusahaan. PT HM Sampoerna Tbk konsisten mencatatkan ROA tertinggi dibandingkan perusahaan lain, meskipun angka cenderung menurun dari 17,30 % pada 2020 menjadi 12,25 % pada 2024 (PT. HM Sampoerna, 2020). PT Gudang Garam Tbk menunjukkan penurunan yang cukup tajam, dari 9,78% pada 2020 hingga tersisa 1,15% pada 2024, mencerminkan melemahnya efisiensi penggunaan aset (PT. Gudang Garam Tbk, 2024). PT Indonesia Tobacco Tbk memperlihatkan perbaikan bertahap dari 1,21% di 2020 menjadi 4,81% pada 2023, meski kembali turun menjadi 3,33% di 2024 (PT. Indonesian Tobacco., 2024). Sementara itu, PT Wismilak Inti Makmur Tbk menampilkan fluktuasi yang signifikan, sempat berada di level 10,7% pada 2020, turun menjadi 9,3% di 2021, lalu melonjak drastis hingga 19,2% pada 2023 sebelum turun lagi ke 9,9% di 2024 (Wismilak Intimakmur Tbk., 2024). Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun PT. HM Sampoerna tetap dominan, sebagian besar perusahaan rokok menghadapi tantangan dalam menjaga profitabilitas, dengan kecenderungan menurun pada Gudang Garam dan ketidak stabilan pada Wismilak.

Perbedaan tren ROA mencerminkan perbedaan strategi dan daya tahan masing-masing perusahaan dalam menghadapi kenaikan tarif cukai, perubahan daya beli

masyarakat, serta persaingan dengan rokok ilegal. HM Sampoerna masih menjadi pemain dominan dengan efisiensi relatif tinggi, PT Gudang Garam tertekan karena struktur biaya dan beban cukai, Indonesia Tobacco bertumbuh tapi terbatas skala, sedangkan Wismilak masih kurang stabil akibat strategi pasar yang belum sepenuhnya konsisten.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi hal ini karena ukuran perusahaan diduga mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal terhadap profitabilitas. Besar kecilnya perusahaan rokok dapat mempengaruhi seberapa kuat dampak kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal terhadap profitabilitas. Perusahaan besar seperti PT HM Sampoerna Tbk dan PT Gudang Garam Tbk memiliki sumber daya yang lebih besar, skala ekonomi, jaringan distribusi luas, serta akses modal yang memadai sehingga relatif lebih mampu menyerap kenaikan beban cukai dan menghadapi persaingan dengan rokok ilegal dibandingkan perusahaan kecil seperti PT Wismilak Inti Makmur Tbk atau PT Indonesian Tobacco Tbk. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan adaptasi perusahaan dalam menghadapi tekanan eksternal (Nugroho et al., 2021).

Bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 50 triliun memiliki margin laba bersih rata-rata lebih tinggi, mencapai 8,5%, sementara perusahaan rokok dengan kapitalisasi di bawah Rp 5 triliun hanya mencatat margin rata-rata 2,1%. Hal ini disebabkan oleh skala ekonomi yang dimiliki perusahaan besar, di mana biaya produksi dan distribusi dapat ditekan lebih efisien serta daya tawar terhadap pemasok dan distributor lebih kuat. Selain itu, perusahaan rokok besar memiliki kemampuan lebih dalam melakukan diversifikasi produk, seperti peluncuran varian rokok dengan kategori harga berbeda untuk menjaga loyalitas konsumen di tengah kenaikan tarif cukai. Mereka juga memiliki akses modal yang lebih luas untuk berinvestasi dalam teknologi produksi, pemasaran digital, maupun strategi mitigasi terhadap peredaran rokok ilegal.

Sebagian besar studi mengenai industri rokok di Indonesia berfokus pada dampak kenaikan tarif cukai terhadap harga jual eceran dan konsumsi masyarakat, tanpa mengintegrasikan secara komprehensif dimensi lain seperti peredaran rokok ilegal dan ukuran perusahaan dalam analisis profitabilitas (Dzakiy & Ekowati, 2024). Pendekatan parsial ini bermasalah karena dinamika industri rokok bersifat saling terkait kenaikan cukai mendorong pergeseran konsumsi ke ilegal, yang pada akhirnya mempengaruhi struktur pasar dan daya saing antar perusahaan. sebagian besar kajian lebih menekankan pada dampak peningkatan tarif cukai terhadap tingkat konsumsi dan penerimaan negara (Triono,

2017), sebagian lainnya menyoroti peredaran rokok ilegal (Haryono et al., 2024), dan hanya sebagian kecil yang benar-benar mengaitkan faktor-faktor tersebut dengan profitabilitas perusahaan rokok secara langsung (Permatasari & Hidayat, 2018). Keterbatasan metodologi ini menghasilkan gambaran yang kurang utuh mengenai kinerja keuangan industri rokok dan dapat menimbulkan rekomendasi kebijakan yang tidak optimal, karena tidak mempertimbangkan adanya substitusi konsumsi dari rokok legal ke rokok ilegal akibat disparitas harga.

Variabel moderasi seperti ukuran perusahaan juga sering diabaikan, padahal perusahaan besar seperti PT HM Sampoerna atau PT Gudang Garam mungkin memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap guncangan kenaikan tarif cukai dan persaingan dengan produk ilegal dibandingkan perusahaan kecil. Dengan kata lain, ukuran perusahaan dapat menjadi faktor pembeda dalam menentukan sejauh mana kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal berpengaruh terhadap profitabilitas.

Indikator profitabilitas yang umum digunakan seperti Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), atau Return on Equity (ROE) sering diperlakukan sebagai variabel dependen tunggal, padahal dalam konteks industri rokok, faktor eksternal seperti kekuatan distribusi, brand loyalty, dan akses pasar yang lebih luas pada perusahaan besar dapat memperkuat ketahanan profitabilitas mereka. Sementara itu, perusahaan kecil cenderung lebih rentan terhadap kenaikan beban cukai dan pergeseran konsumen ke rokok ilegal (Kusuma Wardani & Khoirunurrofik, 2022).

Kerangka analisis yang benar-benar mampu menangkap sinergi antara kenaikan tarif cukai, peredaran rokok ilegal, dan ukuran perusahaan masih terbatas, dengan sebagian besar studi mengandalkan regresi sederhana tanpa mempertimbangkan model interaksi yang mencerminkan materialitas dan diferensiasi antar perusahaan. Perspektif multipihak, baik dari sisi konsumen, pemerintah, hingga industri, juga masih jarang digunakan. Penelitian biasanya lebih fokus pada kepentingan pemerintah sebagai penerima cukai, daripada menyeimbangkan kepentingan perusahaan yang menjaga profitabilitas, konsumen yang sensitif terhadap harga, dan isu peredaran rokok ilegal yang merugikan negara sekaligus perusahaan legal.

Dengan demikian, berdasarkan celah penelitian yang ada, penelitian ini dirancang untuk mengkaji hubungan antara kenaikan tarif cukai serta maraknya peredaran rokok ilegal diduga mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan rokok di Indonesia. Selain itu, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi karena memiliki peran penting dalam membedakan kemampuan perusahaan berskala besar dan kecil dalam menghadapi

tekanan kebijakan fiskal serta persaingan dari produk ilegal. Penelitian ini berfokus pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2024, tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris terkait **“Kenaikan Tarif Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal terhadap Profitabilitas Perusahaan Rokok dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kebijakan kenaikan tarif cukai terhadap tingkat profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2024?
2. Bagaimana dampak aktivitas peredaran rokok ilegal terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2015-2024?
3. Apakah kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan rokok?
4. Apakah ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh tarif cukai terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2015-2024?
5. Apakah ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2015-2024?

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Menjelaskan kenaikan tarif cukai, peredaran rokok ilegal terhadap profitabilitas perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (studi kasus perusahaan rokok yang terdaftar di BEI)

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis pengaruh kenaikan tarif cukai pada perusahaan rokok di BEI periode 2015-2024
- b. Menganalisis pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap tingkat profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2024
- c. Mengkaji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kenaikan tarif cukai dan profitabilitas perusahaan rokok.
- d. Mengkaji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara peredaran rokok ilegal dan profitabilitas perusahaan rokok.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi ilmiah dalam kajian terkait akuntansi dan keuangan, khususnya terkait faktor eksternal (kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal) serta faktor internal (ukuran perusahaan) dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model analisis dengan variabel moderasi ukuran perusahaan di sektor industri padat regulasi seperti rokok.
- c. Memperkaya kajian empiris mengenai industri rokok di Indonesia dengan periode terbaru (2015–2024) yang berhubungan dengan kebijakan cukai dan isu rokok ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan Rokok:

Menyajikan gambaran terkait strategi yang dapat digunakan untuk menjaga profitabilitas dalam menghadapi kenaikan tarif cukai dan ancaman peredaran rokok ilegal, terutama dengan mempertimbangkan skala perusahaan.

- b. Bagi Investor dan Pemegang Saham:

Menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan investasi pada sektor rokok dengan cara melihat perbedaan daya tahan profitabilitas antara perusahaan besar dan kecil.

- c. Bagi Pemerintah/Regulator:

Menyediakan bukti empiris yang dapat mendukung perumusan kebijakan cukai tembakau yang lebih seimbang antara tujuan penerimaan negara, pengendalian konsumsi, serta keberlangsungan industri.

- d. Bagi Masyarakat dan Akademisi:

Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kompleksitas dampak kebijakan cukai dan peredaran rokok ilegal terhadap industri rokok secara menyeluruh.